

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.536, 2009

KEPOLISIAN. Kartu. PPNS. Penerbitan. Kewenangan. Lencana. Pedoman.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENYIDIK, TANDA KEWENANGAN, DAN LENCANA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas tanggung jawab dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas serta memudahkan pengenalan secara fisik sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di wilayah kerjanya perlu dilengkapi Kartu Tanda Penyidik, Tanda Kewenangan, dan Lencana Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penyidik, Tanda Kewenangan, dan Lencana Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN **NEGARA** REPUBLIK **TENTANG INDONESIA PEDOMAN** PENERBITAN KARTU TANDA PENYIDIK, TANDA KEWENANGAN, DAN LENCANA **PENYIDIK** PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Polri.
- Tanda Penyidik Pegawai Negeri 3. Kartu Sipil yang selanjutnya disebut KTPPNS adalah kartu tanda pengenal sebagai PPNS yang memuat indentitas dan pas foto yang bersangkutan disertai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan wilayah kerjanya.

- 4. Tanda kewenangan PPNS adalah tanda dalam bentuk, ukuran, dan warna yang telah ditentukan, digunakan oleh setiap PPNS sebagai tanda kompetensi tugas dan kewenangan selaku pengemban fungsi kepolisian terbatas dalam melaksanakan tugas penyidikan.
- 5. Pakaian seragam sipil adalah pakaian dengan bentuk/model/warna/bahan dan atribut tertentu yang dipakai oleh Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan di masing-masing Departemen/Instansi/Badan dalam melaksanakan tugas.
- 6. Lencana PPNS adalah tanda dalam bentuk, ukuran dan warna yang ditentukan, digunakan oleh setiap PPNS dengan cara dan syarat yang ditentukan guna kelengkapan identitas.

Tujuan diterbitkannya KTPPNS, Tanda Kewenangan, dan Lencana PPNS yaitu:

- a. memudahkan pengenalan secara fisik PPNS dengan Pegawai Negeri Sipil lainnya, serta menunjukkan sebagai identitas pengemban fungsi Kepolisian terbatas yang sah, sehingga identitas tersebut dapat dibedakan dari bentukbentuk identitas profesi yang lain; dan
- b. menciptakan keseragaman dalam penggunaan tanda pengenal bagi PPNS.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. KTPPNS, Tanda Kewenangan, dan Lencana PPNS; dan
- b. tata cara penerbitan KTPPNS, Tanda Kewenangan, dan Lencana PPNS.

BAB II

KARTU TANDA PENYIDIK, TANDA KEWENANGAN, DAN LENCANA PPNS

Bagian Kesatu

Kartu Tanda Penyidik

Pasal 4

- (1) KTPPNS merupakan kartu identitas diri, dalam melaksanakan tugas sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas.
- (2) KTPPNS wajib diperlihatkan untuk membuktikan identitas diri pemegangnya sebagai PPNS dari instansi tertentu kepada:
 - a. saksi, tersangka dan penasihat hukum pada saat melaksanakan tugas penyidikan dan atau penindakan; dan
 - b. para pihak/Instansi yang berkepentingan pada saat PPNS melaksanakan tugas penyidikan.

Bagian Kedua

Tanda Kewenangan dan Lencana PPNS

Pasal 5

- (1) Tanda kewenangan PPNS:
 - a. merupakan salah satu atribut yang wajib dipakai oleh PPNS pada saat melaksanakan tugas penyidikan; dan
 - b. merupakan bukti kewenangannya sebagai pengemban fungsi Kepolisian terbatas.
- (2) Lencana PPNS merupakan tanda pengenal dan sebagai kelengkapan identitas diri yang dipergunakan saat berpakaian dinas seragam sipil maupun pakaian bebas rapi.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN KARTU TANDA PENYIDIK, TANDA KEWENANGAN, DAN LENCANA PPNS

Bagian kesatu

Kartu Tanda Penyidik

Pasal 6

- (1) Penerbitan KTPPNS dilaksanakan secara terpusat di Mabes Polri sebagai data *base* PPNS seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Data *base* PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain disimpan di Mabes Polri juga disimpan di Polda.

Pasal 7

- (1) Karobinpolsus PPNS Polri bertanggung jawab atas pelaksanaan penerbitan dan pengawasan registrasi KTPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) pada tingkat nasional.
- (2) Penerbitan KTPPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Deops Kapolri c.q. Karo Binpolsus PPNS.

Pasal 8

Setiap PPNS wajib memiliki KTPPNS setelah memiliki Surat Keputusan pengangkatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 9

Tata cara memperoleh KTPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan mengajukan permohonan yang dilampiri kelengkapan sebagai berikut:

- a. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Penyidik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- b. fotokopi Surat Keputusan pangkat/golongan;
- c. fotokopi Surat Keputusan jabatan;

- d. fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL);
- e. surat keterangan yang berisi tentang peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dan wilayah kerja;
- f. pasfoto terbaru 2 (dua) lembar ukuran 2 x 3 dengan latar belakang warna merah, menggunakan seragam dinas departemen/instansi/badan/dinas masing-masing dengan *badge*, lokasi, papan nama, tanda kewenangan dan tanpa tutup kepala; dan
- g. mengisi formulir identitas pemohon KTPPNS.

Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut:

- a. Departemen/Instansi/Badan yang memiliki/membawahi PPNS mengajukan permohonan kepada Deops Kapolri u.p. Karo Binpolsus PPNS; dan
- b. Instansi/Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota mengajukan permohonan kepada Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri atau Departemen teknis yang selanjutnya diteruskan kepada Deops Kapolri u.p. Karo Binpolsus PPNS.

Pasal 11

KTPPNS yang telah diterbitkan dan diterima oleh pemohon, wajib dilaporkan kepada Karo/Kabag Binamitra di Polda/Polwiltabes/Polwil/Polres/ta dimana pemegang bertugas, untuk didatakan guna memudahkan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap PPNS tersebut.

Pasal 12

- (1) KTPPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berisi identitas pemegang sebagai berikut:
 - a. nama;
 - b. nomor induk pegawai (NIP);
 - c. pangkat/golongan;
 - d. jabatan;
 - e. instansi;

- f. masa berlaku;
- g. sinyalemen pribadi;
- h. nomor register;
- i. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum;
- j. wilayah kerjanya;
- k. cap/stempel; dan
- 1. tanda tangan pejabat berwenang.
- (2) Sinyalemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berisi:
 - a. tinggi badan;
 - b. berat badan;
 - c. golongan darah;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. agama;
 - f. rumus sidik jari; dan
 - g. tanda tangan pemegang.

Tata cara penulisan nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h sebagai berikut:

- a. bagian pertama yang menunjukkan kode Departemen/Instansi/Badan;
- b. bagian kedua yang menunjukkan Direktorat Jenderal pada Departemen;
- c. bagian ketiga yang menunjukkan Tahun pengangkatan PPNS:
- d. bagian keempat menunjukkan urutan PPNS usulan dari Departemen/Instansi/ Badan; dan
- e. bagian kelima menunjukkan urutan PPNS di Mabes Polri.

Pasal 14

Warna, tulisan, ukuran, dan bentuk KTPPNS sebagai berikut:

- a. KTPPNS berwarna dasar putih dengan latar belakang bertuliskan Kepolisian Negara Republik Indonesia berwarna kuning dengan tulisan berwarna hitam;
- b. KTPPNS dibuat dalam kriteria fleksibel, efisien, tidak mudah rusak, dan dimasukkan dalam dompet khusus warna hitam yang menyatu dengan tanda kewenangan; dan
- c. KTPPNS berukuran panjang 75 mm dan lebar 163 mm.

- (1) KTPPNS berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) KTPPNS diganti atau dicabut apabila:
 - a. telah habis masa berlakunya;
 - b. hilang atau rusak;
 - c. pemegang KTPPNS meninggal dunia;
 - d. dipindahkan (mutasi); dan/atau
 - e. dibebaskan dari tugas-tugas PPNS.

Pasal 16

KTPPNS yang telah habis masa berlakunya, hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b, penggantian KTPPNS dilakukan dengan cara:

- a. mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10:
- b. melampirkan KTPPNS yang lama;
- c. khusus KTPPNS yang hilang, melampirkan laporan polisi; dan
- d. melampirkan pasfoto terbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f.

Pasal 17

(1) Dalam hal pemegang KTPPNS meninggal dunia, dipindah tugaskan/mutasi atau dibebaskan dari tugas-tugas selaku PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e, KTPPNS yang bersangkutan diserahkan kepada Deops Kapolri c.q. Karo Binpolsus PPNS atau Karo/Kabag Binamitra Polda/

- Polwiltabes/Polwil/Polres/ta setempat, untuk diproses pencabutannya.
- (2) Setiap adanya perubahan/mutasi PPNS, wajib dilaporkan ke Karo/Kabag Binamitra Polda/Polwiltabes/Polwil/Polres/ta setempat untuk selanjutnya diteruskan ke Deops Kapolri c.q Karo Bin Polsus PPNS, guna pemutakhiran data.

Penulisan nomor register, formulir identitas pemohon, dan bentuk KTPPNS tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Kedua

Tanda Kewenangan dan Lencana PPNS

Pasal 19

Tata cara penerbitan Tanda Kewenangan dan Lencana PPNS diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 serta pengajuannya bersamaan dengan permohonan mendapatkan KTPPNS.

Pasal 20

- (1) Tanda Kewenangan dan Lencana PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5:
 - a. lapis pertama berbentuk segi enam berwarna dasar kuning emas, batas pinggir bergigi jumlah 28 buah;
 - b. lapis kedua bertuliskan PPNS warna hitam, lambang cakra berwarna kuning emas, pita bertuliskan SIDIK SAKTI INDRA WASPADA warna kuning emas dasar hitam, dan tulisan PENYIDIK warna hitam dengan dasar warna perak;
 - c. lapis ketiga terdapat perisai berwarna kuning emas berbentuk bulat dengan warna dasar merah; dan
 - d. pada sisi bagian belakang terdapat nomor registrasi.
- (2) Tanda Kewenangan dan Lencana PPNS berukuran:
 - a. Tanda Kewenangan PPNS berukuran 50 x 70 mm; dan
 - b. Lencana PPNS berukuran 30 x 30 mm.

- (3) Bahan kuningan berwarna emas.
- (4) Bentuk, warna, dan ukuran Tanda Kewenangan dan Lencana PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

- (1) Tata cara pemakaian Tanda Kewenangan PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1):
 - a. disematkan pada saku baju sebelah kiri, dengan lambang penyidik menghadap ke luar apabila berpakaian safari atau jas; dan
 - b. disematkan/diikatkan pada ikat pinggang atau saku baju bawah sebelah kanan dengan lambang penyidik menghadap ke luar apabila berpakaian dinas seragam sipil atau pakaian sipil berdasi.
- (2) Tata cara pemakaian Lencana PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disematkan di atas saku kemeja atau di bagian dada sebelah kiri.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

KTPPNS yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 23

Apabila terjadi perubahan Struktur Organisasi baik tingkat Mabes Polri dan/atau tingkat Polda, jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10 menyesuaikan dengan kententuan yang baru.

BAB V

PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2009 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN KARTU TANDA PENYIDIK, TANDA KEWENANGAN, DAN LENCANA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

GAMBAR TANDA PENYIDIK DAN LENCANA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. TANDA PENYIDIK PPNS



2. LENCANA PENYIDIK



PENJELASAN

Tentang

MAKNA TANDA PENYIDIK DAN LENCANA PPNS

1. Arti Tanda Penyidik PPNS

a. <u>Bagian Lambang.</u>

- 1) Perisai dasar persegi enam warna kuning emas.
- 2) Perisai lapis kedua berbentuk oval berwarna kuning emas dengan batas pinggir bergigi dengan jumlah 28 buah.
- 3) Tulisan PPNS, Penyidik dan Sidik Sakti Indra Waspada serta lambang Cakra berujung enam berwarna kuning dan merah.

b. Makna masing-masing lambang.

- Perisai dasar segi enam berwarna kuning emas melambangkan bahwa anggota PPNS dalam pelaksanaan penegakan pokum sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, senantiasa bersikap arif, bijaksana, tegas, okumpsional dan proporsional berlandaskan ketentuan pokum yang berlaku dengan memperhatikan Hak asasi serta keadilan, dan berada dalam Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Penyidik Polri.
- 2) Perisai kedua berbentuk oval berwarna kuning emas dengan batas pinggir bergigi dengan jumlah 28 buah melambangkan bahwa jumlah PPNS yang telah ada sebanyak 28 Intansi.
- Tulisan PPNS dan Penyidik melambangkan bahwa Tanda Penyidik dan Lencana khusus diperuntukkan bagi kepentingan Penyidikan dalam pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai negeri sipil.
- 4) Tulisan Sidik Sakti Indera Waspada memiliki arti sebagai berikut :
 - a) "Sidik", mengandung arti jelas, terang yang bermakna bahwa setiap peristiwa kejahatan harus dibuat jelas dan terang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari kebenaran materiil.
 - b) "Sakti", mengandung arti:

(1) Bertindak

- (1) Bertindak tegas profesional dan proporsional terhadap setiap pelaku pelanggaran / kejahatan dari undang-undang yang menjadi dasar hukumya.
- (2) Melindungi yang tidak bersalah dalam arti melindungi masyarakat berdasarkan Hak Asasi Manusia serta norma-norma yang berlaku.
- c) "Indra", mengandung arti bahwa sertiap tindakana yang dilaksanakan senatiasa berdasarkan atas pengamatan yang teliti, cermat, tajam dan objektif melalui proses pengamatan secara menyeluruh.
- d) "Waspada", mengandung arti kesiap-siagaan, mawas diri secara terus menerus dengan memperhitungkan sekecil mungkin faktor kelengahan atau kealpaan maupun kelalaian.
- 5) Lambang Cakra berujung enam berwarna kuning dan merah bermakna bahwa Penyidik memiliki enam indera yang senantiasa digunakan dalam pelaksanaan tugas di bidang penegakan hukum.

2. Arti Lencana PPNS

- a. Bagian Lambang.
 - 1) Perisai dasar segi enam warna kuning emas.
 - 2) Tulisan PPNS, Penyidik dan Sidik Sakti Indra Waspada serta lambang Cakra berujung enam berwarna kuning dan merah.
- b. Makna masing-masing lambang sama dengan makna masing-masing lambang pada Tanda Penyidik.

3. Makna keseluruhan Lambang

Bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi kewenangan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan secara profesional dan proporsional guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya, dengan senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-perundangan yang berlaku yaitu KUHAP, Undand-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

PENJELASAN TENTANG BENTUK KARTU PENYIDIK

(Ĉ)	MARKAS BESAR KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BIRO BIN POLSUS / PPNS SDEOPS POLRI							
	KARTU TANDA PENYIDIK							
No.Pol. N a m a NIP Pangkat / (Jabatan Instansi Berlaku s.c Dikeluarka Pada tangg	: : d. : ın di :							
Pasfoto 2 X 3	a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONES DEOPS u.b KARO BINPOLSUS PPNS <u>Drs. PUDJI HARTANTO, M.M.</u> BRIGADIR JENDERAL POLISI	SIA						

<u>S</u>	SINYALEMEN	PERATURAN PERUNDANGAN YANG DITEGAKAN
Tinggi	:Cm	
Berat	:Kg	
Gol Darah	:	
Tempat / tgl	:	
Lahir	·	
Agama	:	
Rumus Sidik	:	
Jari	:	
		_
	ANDA TANGAN	DECICTED
'	ANDA TANGAN	REGISTER

Font / huruf : Arial Narrow Ukuran font : 8
Warna huruf : Hitam Warna Logo : Kuning Mas Ukuran Kartu : 163 X 75 mm

Bahan Baku Kertas : Ktik

Warna Hologram : Putih perak Latar Belakang : " Markas Polri warna kuning "

PENJELASAN NOMOR REGISTRASI KARTU PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

0	0												
2 Digit Nomor menyatakan Departemen/Instansi/Badan													
		0	0		I	1			I				
0.01-14	NI	0	0	D:+:	 		//	! /F)l				
2 Digit	Nomo	r menya	atakan	Ditjen	pada De	eparten	nen/ins	stansi/E	sadan				
				_		T	1	1	ı				1
				0	0								
2 Digit Nomor menyatakan tahun pendidikan PPNS													
						0	0	0					
3 Digit Nomor menyatakan urutan PPNS pada Departemen/Instansi/Badan													
J		,			•	•							
									0	0	0	0	0
5 Digit Nomor menyatakan jumlah PPNS di seluruh Indonesia													

BAB V

DAFTAR DEPARTEMEN / DIREKTORAT JENDERAL YANG MEMILIKI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

No. Urut	DEPARTEMEN / BADAN	DEPARTEMEN / BADAN DIREKTORAT JENDERAL					
01.	DEP. DALAM NEGERI RI	01. DITJEN PEMERINTAHAN UMUM					
		02. DITJEN OTONOMI DAERAH					
02.	DEP. HUKUM DAN HAM RI	01. DITJEN IMIGRASI					
		02. DITJEN HKI					
03.	DEP. KEUANGAN RI	01. DITJEN PAJAK					
		02. DITJEN BEA DAN CUKAI					
04.	DEP. ENERGI & SUMDA MINERAL RI	01. DITJEN MIGAS					
		02. DITJEN LISTRIK & PEMANFAATAN ENERGI					
		03. BPH MIGAS					
05.	DEP. PERINDUSTRIAN RI	01.					
00.	DEL : LEKINDOSTKIAN KI						
06.	DEP. PERDAGANGAN RI	01. DITJEN PDN					
		02. BAPPEBTI					
07.	DEP. PERTANIAN RI	01. DITJEN TANAMAN PANGAN					
		02. DITJEN HORTIKULTURA					
		03. DITJEN PERKEBUNAN					
		04. DITJEN PETERNAKAN					
		05. DITJEN PPHP					
		06. BADAN KARANTINA					
08.	DEP. KEHUTANAN RI	01. DITJEN PHKA					
00	DED DEDITIONS AND DE	01. DITJEN PERHUBUNGAN UDARA					
09.	DEP. PERHUBUNGAN RI	02. DITJEN PERHUBUNGAN UDARA					
		03. DITJEN PERKERETAAPIAN					
		04. DITJEN PERHUBUNGAN DARAT					

No. Urut	DEPARTEMEN / BADAN	DIREKTORAT JENDERAL	KET.
Orut			
10.	DEP. KELAUTAN & PERIKANAN RI	01. DITJEN PSDKP	
		02. PUSAT KARANTINA IKAN	
11.	DEP. NAKERTRANS RI	01. DITJEN BINAWAS NAKER	
12.	DEP. PEKERJAAN UMUM RI	01. DITJEN PENAATAN RUANG	
13.	DEP. KESEHATAN RI	01. DITJEN BINKESMAS	
		02. DITJEN BINYAN MEDIK	
		03. DITJEN P3MPL	
		04. DITJEN BINA FARMASI & ALKES	
14.	DEP. SOSIAL RI	01. DITJEN BANTUAN SOSIAL	
15.	DEP. KEBUDAYAAN & PARIWISATA	01. DITJEN SEJARAN & PURBAKALA	
16.	DEP. KOMINFO RI	01. DITJEN POS & TELEKOMUNIKASI	
17.	KEMENTERIAN LHRI	01. DEP. V MENLH BID. PENAATAN LINGKUNGAN	
18.	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	01. DEPUTI BID. PENGKAJIAN & HUKUM PERTANAHAN	
19.	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		

Ditetapkan di Jakarta

NOMOR

pada tanggal Desember 2009

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M. JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

2009

MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR, SH

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

Paraf